



**PUTUSAN**

NOMOR : 09/PID/2015/PT.MKS

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama : Hj. NURHANA Binti H. SYAMSUDDIN.  
Tempat Lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang.  
Umur/Tgl.lahir : 44 Tahun/21 Nopember 1969.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Danau Towuti No. 24 Desa Timampu Kec. Towuti Kabupaten Luwu Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Terdakwa berada dalam penahanan dengan jenis penahanan Kota, berdasarkan Perintah/ Penetapan dari :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 06 September 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, terhitung mulai tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 03 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung mulai 04 Oktober 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014 ;
- Hakim Pengadilan tinggi Makassar sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 01 Januari 2015 dalam tahanan Kota ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Januari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015 dalam tahanan Kota ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUH. SOFYAN, SH., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat "MUH. SOFYAN, SH & ASSOCIATES" yang berkantor di BTN Permata Indah No. 4 Jln. Poros Pare Kel. Majjeling Wattang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa No. 41/SK-SF/Pid/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 ;

Hal 1 dari 10 hal. Put.No.09/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Pengadilan Tinggi tersebut ;

#### Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Januari 2015 Nomor. 09/Pid/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 09 Januari 2015 Nomor. 09/PID/2015/PT.Mks;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidrap tanggal 18 Agustus 2014 No.REK PERK : PDM-155/Sidrap/E.2/08/2014, Sebagai berikut ;

#### **PERTAMA**

----- Bahwa ia Terdakwa **HJ. NURHANA Binti H. H. SYAMSUDDIN** pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah Sdr. WARE di Desa Bulu Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari terdakwa bersama Sdr. MUNAWAR Alias WARE datang ke rumah Sdr. MUHAMMAD NASIR (korban) menemui bapak korban yaitu Sdr. NARIS Bin PUNGGALLE, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. NARIS bahwa maksud kedatangannya adalah untuk meminjam 1.(satu) unit mobil merk



Daihatsu Xenia warna hitam nopol DD-521-OD milik korban yang akan digunakan terdakwa berobat ke Pare-pare, kemudian Sdr. NARIS melalui HP menghubungi korban yang pada saat itu sedang dalam perjalanan dari Makassar hendak pulang ke Sidrap membawa penumpang, dengan mengatakan bahwa *"ada Haji Ana mau pinjam mobil"*, lalu korban jawab *"iya sekalian sorepi"*, kemudian keesokan harinya korban ke rumah Sdr. WARE untuk menyerahkan mobil kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan *"kasikan ware, karena masi ada keluarga yang akan dijemput"*, kemudian korban berpesan kepada terdakwa *"cepat-cepatki Aji karena ada carteranku besok pagi-pagi sekali"*, lalu dijawab oleh terdakwa *"iya sebentarji"*, kemudian korban pulang ke rumahnya dengan diantar oleh istri Sdr. MUNAWAR Alias WARE yaitu Sdri. HJ. HALIJA;

- Keesokan harinya korban datang ke rumah Sdr. WARE untuk mengambil mobilnya yang dipinjam oleh terdakwa, akan tetapi rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci, kemudian korban menghubungi nomor HP terdakwa tetapi tidak aktif, dan beberapa hari kemudian korban mendapat informasi bahwa mobil miliknya di bawa oleh terdakwa ke rumahnya di daerah Kab. Luwu Timur;
- Bahwa seandainya korban mengetahui maksud dan tujuan terdakwa sebenarnya adalah untuk menguasai mobil milik korban dan bukan dipergunakan untuk berobat ke Pare-pare, maka korban tidak akan memberikan mobilnya untuk dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD NASIR (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. -----

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa **HJ. NURHANA Binti H. H. SYAMSUDDIN** pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah Sdr. WARE di Desa Bulu Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari terdakwa bersama Sdr. MUNAWAR Alias WARE datang ke rumah Sdr. MUHAMMAD NASIR (korban) menemui bapak korban yaitu Sdr. NARIS Bin PUNGALLE, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. NARIS bahwa maksud kedatangannya adalah untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam nopol DD-521-OD milik korban yang akan digunakan terdakwa berobat ke Pare-pare, kemudian Sdr. NARIS melalui HP menghubungi korban yang pada saat itu sedang dalam perjalanan dari Makassar hendak pulang ke Sidrap membawa penumpang, dengan mengatakan bahwa *"ada Haji Ana mau pinjam mobil"*, lalu korban jawab *"iya sekalian sorepi"*, kemudian keesokan harinya korban ke rumah Sdr. WARE untuk menyerahkan mobil kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan *"kasikan ware, karena masi ada keluarga yang akan dijemput"*, kemudian korban berpesan kepada terdakwa *"cepat-cepatki Aji karena ada carteranku besok pagi-pagi sekali"*, lalu dijawab oleh terdakwa *"iya sebentarji"*, kemudian korban pulang ke rumahnya dengan diantar oleh istri Sdr. MUNAWAR Alias WARE yaitu Sdri. HJ. HALJA;
- Keesokan harinya korban datang ke rumah Sdr. WARE untuk mengambil mobilnya yang dipinjam oleh terdakwa, akan tetapi rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci, kemudian korban menghubungi nomor HP terdakwa tetapi tidak aktif, dan beberapa hari kemudian korban mendapat informasi bahwa mobil miliknya di bawa oleh terdakwa ke rumahnya di daerah Kab. Luwu Timur;
- Bahwa seandainya korban mengetahui maksud dan tujuan terdakwa sebenarnya adalah untuk menguasai mobil milik korban dan bukan dipergunakan untuk berobat ke Pare-pare, maka korban tidak akan memberikan mobilnya untuk dipinjam oleh terdakwa.



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Sdr. MUHAMMAD NASIR (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 12 Nopember 2014 Nomor : Reg. Perk .PDM- 155/SIDRAP/E.2/08/2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HJ. NURHANA Binti H. SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua ex. Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa HJ. NURHANA Binti H. SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu tipe F 601 RV-GMDFJJ (Xenia), Tahun Pembuatan 2010, warna hitam metalik, Nomor Polisi DD-521-OD, Nomor Rangka : MHKV1BA2JAK059578, Nomor Mesin : DF43094 atas nama pemilik HALMA, S.Pd (kunci mobil);
  - b. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 0110385/ST/2010.

Agar dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NASIR.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Nopember 2014 , Nomor: 158/Pid.B/2014/PN. Sidrap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 hal. Put No. 00/Pid. B/2014/...

Dipindai dengan CamScanner



1. Menyatakan terdakwa Hj. NURHANA Binti H. SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENGHELAPAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA DD 521 OD, dengan Nomor Mesin : DF43094, Nomor Rangka : MHKY1BA2JAK059578, An HALAMA, S.Pd;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 0110385/ST/2010 ;Dikembalikan kepada Muhammad Nasir;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Muhammad. Idris, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Sidrap menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2014 Nomor :19/Akta.Pid/2014/PN. Sidrap Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Nopember 2014 Nomor: 158/Pid.B/2014/PN. Sidrap dan permohonan banding tersebut disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2014 dan juga permohonan banding Jaksa Penuntut Umum disampaikan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2014, sebagaimana Akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Hamzah Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kepada jaksa Penuntut umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap



masing-masing tanggal 24 Desember 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa dan Jaksa penuntut umum tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Nopember 2014 Nomor: 158/Pid.B/2014/PN. Sidrap, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut ; -

Menimbang, bahwa meskipun penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Nopember 2014 Nomor: 158/Pid.B/2014/PN. Sidrap tersebut, tetapi oleh karena Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mewajibkan untuk membuat memori banding dalam setiap permintaan banding terhadap putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses pemeriksaan berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di tingkat banding dengan membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Nopember 2014 Nomor: 158/ Pid.B/ 2014/PN. Sidrap tersebut,

Menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Nopember 2014 Nomor: 158/Pid.B/2014/PN. Sidrap, dibaca dan dicermati dengan seksama, ternyata Majelis

Hal 7 dari 10 hal. Put.No.09/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner



Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan pertimbangan – pertimbangan hukum yang tepat dan benar yang menjadi dasar uraian pertimbangan hukumnya serta awal terjadinya peristiwa dan juga telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, oleh karena itu tidak ada alasan menurut hukum membatalkan putusan tersebut di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Nopember 2014, Nomor: 158/Pid.B/2014/PN.Sidrap, , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Nopember 2014 No. 158 /Pid.B /2014/PN. Sidrap harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Hal 8 dari 10 hal. Put.No.09/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 21,27 ayat (1),(2), pasal 193(1),(2), pasal 233 s/d pasal 243 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Nopember 2014, Nomor: 158/Pid.B/2014/PN.Sidrap, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .
  - Menetapkan lamanya terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Nopember 2014, Nomor: 158/Pid.B/2014/PN. Sidrap, untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **16 Februari 2015** oleh kami : **H. IKSAN, SH.MH** selaku hakim ketua,

Hal 9 dari 10 hal. Put.No.09/Pid/2015/PT.Mks

Dipindai dengan CamScanner



**AGUSTINUS SILALAH, SH.MH** dan **H. SUHARTO, SH.M.Hum** selaku hakim anggota pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibatu oleh **Ny. TIMANG, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

  
**AGUSTINUS SILALAH, SH.MH**

HAKIM KETUA

  
**H. IKSAN, SH.MH**

  
**H. SUHARTO, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

  
**Ny. TIMANG, SH**